



PUTUSAN

Nomor 344/Pdt.G/2015/PA.Sgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

NAMA PENGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, tempat tinggal di Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai Penggugat;

melawan

NAMA TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SMP, tempat tinggal dahulu di Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya baik di dalam maupun di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 November 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti Nomor 344/Pdt.G/2015/PA.Sgt, tanggal 04 November 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Pada tanggal 15 Oktober 1995, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi (Kutipan Akta Nikah Nomor 575/15/XII/1995, tanggal 01 Desember



1995). Sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;

2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Penggugat di Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi sampai terjadi pisah. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama

2.1. NAMA ANAK I, lahir pada tanggal 28 Desember 1999, umur 16 tahun;

2.2. NAMA ANAK II, lahir pada tanggal 11 September 2011, umur 4 tahun;

3. Ketentraman rumah tanga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah kurang lebih sejak bulan Januari tahun 2012, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihandan pertengkaran yang disebabkan oleh:

3.1. Tergugat lebih sering dan lebih banyak memberi uang kepada orang tua Tergugat, sementara Penggugat juga membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

3.2. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;

4. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Januari tahun 2014, akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orangtuanya sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama lebih kurang 1 tahun 10 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

Hal. 2 dari 13 hal. **Putusan Regno 344/Pdt.G/2015/PA.Sgt**



5. Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka Penggugat tidak ridha dan berniat bercerai dari Tergugat;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**NAMA TERGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara, Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sengeti untuk memanggil Penggugat dan Tergugat agar hadir ke persidangan, dan Jurusita Pengganti tersebut telah memanggil para pihak berperkara berdasarkan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan dan tidak juga ada mengirimkan orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah diperintahkan dan dipanggil secara sah melalui *relaas* panggilan Nomor 344/Pdt.G/2015/PA.Sgt, tanggal 01 dan 31 Desember 2015, dan panggilan melalui mass media (RRI Jambi) sesuai *relaas* tanggal 07 Januari 2016 dan 05 Februari 2016, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata karena sesuatu halangan yang sah menurut aturan perUndang-Undangan. Dengan demikian persidangan dilanjutkan tanpa hadir Tergugat;

Hal. 3 dari 13 hal. **Putusan Regno 344/Pdt.G/2015/PA.Sgt**



Bahwa, di setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat. Penggugat menyatakan tetap pada dalil dan maksud gugatannya;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Tergugat karena tidak hadir di persidangan, sehingga Majelis Hakim menyatakan gugur hak Tergugat menjawab gugatan Penggugat;

Bahwa, kemudian untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa 2 buah bukti surat dan 2 orang saksi, sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 575/15/XII/1995, atas nama **NAMA TERGUGAT** dan **NAMA PENGGUGAT**, diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 01 Desember 1995. Bukti surat tersebut telah *dinazegelen*, dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1505055808790004, atas nama **NAMA PENGGUGAT**, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 26 Mei 2012. Bukti surat tersebut telah *dinazegelen*, dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

B. Saksi

1. **NAMA SAKSI I PENGGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi. Saksi mengaku sebagai sepupu Penggugat. Telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Hal. 4 dari 13 hal. **Putusan Regno 344/Pdt.G/2015/PA.Sgt**



- Bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena pertengkaran disebabkan masalah Tergugat malas bekerja dan sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 tahun 10 bulan dan selama itu tidak ada lagi komunikasi diantara mereka;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. NAMA SAKSI II PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi. Saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat. Telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena pertengkaran, menurut cerita Penggugat dan tetangga-tetangga Penggugat pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat malas bekerja dan sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 tahun dan selama itu tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan, pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan semula serta mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;

Hal. 5 dari 13 hal. **Putusan Regno 344/Pdt.G/2015/PA.Sgt**



Bahwa, untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg Jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) dan 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan. Pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan walaupun telah dipanggil dan diperintahkan secara sah menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 149 R.Bg Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan perkara dilanjutkan dan diputus tanpa hadir Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat di setiap persidangan *quod est* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3), Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena

Hal. 6 dari 13 hal. **Putusan Regno 344/Pdt.G/2015/PA.Sgt**



Tergugat tidak hadir selama proses persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan perselisihan dan pertengkarannya dalam rumah tangga yang mengakibatkan telah pisah rumah sejak bulan Januari 2014;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat bertanda P.1 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta *otentik*, dan syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Penggugat menyangkut tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat bukti surat P.1 patut dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini, dan Penggugat patut dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat bertanda P.2 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta *otentik*, dan syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Penggugat menyangkut tentang status kependudukan dan identitas Penggugat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat bukti surat P.2 patut dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang telah dipertimbangkan di atas, perkara *aquo* merupakan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Sengeti untuk mengadilinya sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun

Hal. 7 dari 13 hal. **Putusan Regno 344/Pdt.G/2015/PA.Sgt**



1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan Penggugat yang bernama **NAMA SAKSI I PENGGUGAT** dan **NAMA SAKSI II PENGGUGAT** merupakan sepupu dan tetangga Penggugat. Termasuk orang yang cakap bertindak, dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberi kesaksian di bawah sumpah tentang apa yang dilihat dan didengar mengenai peristiwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Keterangan masing-masing saksi saling berkaitan dan bersesuaian antara satu dengan yang lainnya yaitu mengenai pernikahan, ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena pertengkaran yang disebabkan masalah Tergugat malas bekerja dan sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, tentang pisah rumah selama 1 tahun lebih serta tentang ketidakberhasilan upaya damai oleh pihak keluarga;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 171, 172, 175 dan 309 R.Bg dan telah memenuhi syarat materil saksi sesuai Pasal 307 dan 308 R.Bg, dengan demikian Majelis Hakim menilai kesaksian para saksi Penggugat patut untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 01 Desember 1995;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis akibat pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat malas bekerja dan sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 tahun lebih;

Hal. 8 dari 13 hal. **Putusan Regno 344/Pdt.G/2015/PA.Sgt**



4. Bahwa pihak keluarga tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mencerminkan adanya ketenangan dan ketentraman akibat dari pertengkaran-pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga mereka, dan masing-masing pihak juga sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya karena telah pisah rumah sebagai, dan diperparah lagi dengan tidak adanya lagi keinginan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga, sehingga tujuan rumah tangga sebagaimana yang dimaksud oleh Al-Quran surat Ar-Ruum ayat 21 :

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

serta ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu membentuk keluarga yang bahagia, kekal, *sakinah, mawaddah, rahmah* sudah tidak ditemukan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 Tanggal 26 Maret 1997, berbunyi "*Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975*". Apabila hal tersebut dikaitkan dengan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 tahun lebih, maka hal tersebut menjadi petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis akibat perselisihan dan pertengkaran.

Hal. 9 dari 13 hal. **Putusan Regno 344/Pdt.G/2015/PA.Sgt**



Dengan demikian Majelis Hakim harus menyatakan rumah tangga Pengugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa upaya perdamaian sudah dilakukan untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, bahkan dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dan berdamai dengan Tergugat, namun tetap tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat mempertahankan rumah tangga yang seperti itu adalah sebuah hal yang sia-sia karena sudah tidak ada lagi terlihat keinginan untuk tetap mempertahankan rumah tangga dan hal tersebut juga akan menambah beban batin minimal kepada Penggugat, hal tersebut sejalan dengan maksud kaidah fiqhiyah :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kerusakan lebih utama daripada mengupayakan kemaslahatan*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum poin 2 hanya menuntut agar Majelis Hakim menceraikan Pengugat dan Tergugat tanpa secara rinci menuntut jenis talak yang akan dijatuhkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 10 dari 13 hal. **Putusan Regno 344/Pdt.G/2015/PA.Sgt**



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara *ex officio* Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi dan Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat segala ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**NAMA TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan

Hal. 11 dari 13 hal. **Putusan Regno 344/Pdt.G/2015/PA.Sgt**



Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp601.000,00 (enam ratus satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2016, oleh kami **Korik Agustian, S.Ag., M.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Rahmatullah Ramadan D., S.HI** dan **Mhd. Syukri Adly, S.HI, M.A.** masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Korik Agustian, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh Anggota Majelis, dibantu oleh **Adityawarman, S.HI., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Korik Agustian, S.Ag., M.Ag.

Anggota Majelis

Anggota Majelis

Rahmatullah Ramadan D., S.HI

Mhd. Syukri Adly, S.HI, M.A.

Panitera Pengganti

Adityawarman, S.HI., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

- 1.-----Biaya pendaftaran Rp.
-----30.000,-
- 2.-----Biaya prosesRp. 50.000,-

Hal. 12 dari 13 hal. **Putusan Regno 344/Pdt.G/2015/PA.Sgt**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----	Biaya panggilan	Rp.
-----	510.000,-	
4.-----	Biaya redaksi	Rp.
-----	5.000,-	
5.-----	Biaya meterai	Rp.
-----	6.000,-	
Jumlah-----		Rp. 601.000,-

(enam ratus satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. **Putusan Regno 344/Pdt.G/2015/PA.Sgt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)